



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa dalam upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur pedoman penyelenggaraan pengembangan anak usia dini di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD HI di Daerah.
- (2) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (3) Tujuan khusus PAUD HI adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi kesehatan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;

- b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan Anak Usia Dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah dalam upaya PAUD HI.
- (4) Arah kebijakan PAUD HI dilakukan melalui :
- a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antarinstansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait, baik lokal, nasional maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penyelenggaraan PAUD HI;
- b. strategi dan sasaran;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. penyediaan layanan PAUD HI pada satuan pendidikan;
- e. gugus tugas PAUD HI;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PAUD HI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan PAUD HI.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan Anak Usia Dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pengasuhan;
 - e. penyuluhan;
 - f. fasilitasi; dan
 - g. perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif;
 - c. penyelenggaraan pendidikan 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar (SD);
 - d. Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN), Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan pendidikan masyarakat (dikmas); dan
 - e. kebun, kantin dan koperasi.
- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing; dan
 - b. penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.

- (6) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam bentuk :
 - a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah desa tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.
- (8) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk layanan terkait akses, kualitas, peran serta masyarakat dan pemerintah desa setempat dan penyediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung layanan PAUD HI.
- (9) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diberikan fasilitasi layanan yang meliputi:
 - a. layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b. layanan Bina Keluarga Balita (BKB) atau pendidikan pengasuhan bagi orangtua dan pengasuh; dan
 - c. layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- (10) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam bentuk:
 - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

BAB V STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
 - a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan;

- d. penyediaan layanan yang merata, terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya;
 - g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi;
 - h. meningkatkan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait.
- (3) Strategi PAUD HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
- a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan layanan pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. program wajib mengikuti pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar (SD) bagi Anak Usia Dini.

Pasal 6

- (1) Sasaran PAUD HI pada satuan pendidikan di Daerah adalah:
- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini;
 - b. satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. kader-kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB), taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
 - e. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
 - f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - g. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - h. media massa; dan
 - i. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, mitra pembangunan nasional maupun internasional.

- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal sejenis; dan
 - b. satuan pendidikan nonformal berbentuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
 - a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) atau sebutan lainnya;
 - c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau sebutan lainnya;
 - d. penyelenggara pelayanan keagamaan.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Penyelenggara PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan pemerintah desa mengupayakan ketersediaan layanan pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) pendidikan Anak Usia Dini dan pemerintah desa juga dapat memberikan dukungan melalui alokasi dana desa.
- (3) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelaksanaan program wajib mengikuti pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar (SD).
- (4) Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (5) Penyelenggara pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI di tingkat Daerah adalah Bupati.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI di tingkat kecamatan adalah camat.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI di tingkat desa/kelurahan adalah kepala desa/lurah.

Pasal 9

- (1) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan Anak Usia Dini secara holistik integratif.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan paling sedikit meliputi kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak dan penyuluhan kesehatan untuk orangtua.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial paling sedikit meliputi perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pemenuhan hak anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orangtua anak di satuan pendidikan terkait pendataan Anak Usia Dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas akta kelahiran.

BAB VII

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pemerintah desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) layanan pendidikan Anak Usia Dini.

- (2) Ketersediaan layanan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini secara holistik integratif dengan bimbingan, pengawasan dan pembinaan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD HI yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan dan perlindungan anak;
 - b. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke dalam program rutin (bulanan, mingguan dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan pendidikan;
 - d. bekerja sama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program pengasuhan anak (*parenting*);
 - e. bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) dan aktif di Gugus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk memperluas jaringan kemitraan;
 - f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan dan/atau perlindungan anak; dan
 - g. melaporkan program PAUD HI pada satuan pendidikan Anak Usia Dini kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

Pasal 19

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 20

Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, penanam karakter dan akhlak melalui peran serta orang tua Anak Usia Dini.

BAB VIII
GUGUS TUGAS PAUD HI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI dibentuk gugus tugas.
- (2) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Tugas gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada satuan pendidikan dan Perangkat Daerah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - d. dukungan sumber daya; dan/atau
 - e. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan PAUD HI bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD HI secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 2 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARWONO SIHOTANG, S.H.
NIP. 19830219 200604 1 005